

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu isu Keamanan Non-Tradisional adalah *transnational crime*. Kejahatan transnasional dapat diartikan sebagai kejahatan yang terjadi secara lintas batas negara dan memberikan dampak kerugian bagi negara yang dilintasi (Serrano 2002). Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Laut merupakan sumber kekayaan alam bagi Indonesia. Negara memanfaatkan dan mengelola secara berhasil guna, berdaya guna, dan tidak memanfaatkan secara berlebihan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan masyarakat (Wardhaningsih 2014). Laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu negara asing, pulau-pulau kecil maka dari itu perlu pengelolaan karena adanya permasalahan dengan Negara luar Indonesia, pulau-pulau berjumlah 92 pulau, adanya tata kelola di pulau kecil termasuk pengelolaan yang optimal karena kecenderungan permasalahan dengan Negara tetangga (Winarti, 2017c).

Indonesia memiliki potensi yang sebenarnya sangatlah besar dibidang perikanan. Lautan Indonesia memiliki dua pertiga wilayah yang luas dan laut yang berada di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati biot di laut yang salah satunya mempunyai 8.500 ikan yang beranekaragam. Perairan Indonesia dengan kekayaan laut yang melimpah. Memiliki perikanan yang melimpah, industri dalam bidang kelautan, transportasi laut hingga wisata laut. Luas wilayah perairan Indonesia yang mengandung sumber daya perikanan yang besar, sehingga menarik perhatian Negara

asing melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di laut Indonesia (Sartono, Prakoso, & Sianturi, 2019b).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidaya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan mengawetkan.

Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjual belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia (Nuansa Aulia.2010).

Isu mengenai *illegal fishing* ini bukan lagi hal baru untuk diperbincangkan, kasusnya semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk yang semakin terorganisir serta sistematis melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (Siti Munawaroh 2019). Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti nelayan dan kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dengan cara pemboman ikan

menggunakan bahan-bahan peledak (bom ikan), pembiusa, bahan-bahan beracun, penggunaan alat tangkap yang dikenal dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan atau pemalsuan surat izin penangkapan ikan serta cara lain-lain yang masuk pada kategori kejahatan pencurian ikan khususnya di wilayah perairan/laut Indonesia (Amry Mangihut Tua 2019).

Strategi suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh Quinn (1999:10). Untuk itu dalam mengatasi *illegal fishing* di wilayah laut Natuna ini perlu kebijakan-kebijakan maupun tindakan dari pihak-pihak yang berwenang dalam mengatasi *illegal fishing* ini. Kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu penenggelaman kapal berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009.

Selanjutnya daerah sering didatangi kapal dari Negara luar untuk melakukan kegiatan *illegal fishing* yaitu perairan Natuna, dengan mengganggu keseimbangan perekonomian di perairan Natuna dan mengganggu mata pencarian nelayan Natuna yang menangkap ikan (nelayan setempat). Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memberantas *illegal fishing* di perairan Natuna dan masih maraknya masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) pada tahun 2017-2021. Seperti di bawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Illegal Fishing Pada Tahun 2017-2021 di Natuna

| NO | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1. | 2017 | 30 |
| 2. | 2018 | 10 |
| 3. | 2019 | 16 |
| 4. | 2020 | 20 |
| 5. | 2021 | 53 |

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan data jumlah kasus pada tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah penangkapan ikan secara ilegal pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang signifikan karena laut Natuna yang kaya akan sumber daya laut terutama pada sumber daya ikan.

Tabel 1. 2 Asal Kapal dan Jumlah Awak Kapal Yang di Tangkap Pada Tahun 2017-2021

| NO | Tahun | Asal Kapal | Jumlah Nahkoda & Awak Kapal Yang di Tangkap | Alat Tangkap |
|----|-------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | 2017 | Vietnam, Malaysia, Filipina | 330 Orang | Pair Trawl, Gilnet |
| 2. | 2018 | Vietnam | 83 Orang | Gillnet, Hand line, Pir Trawl |
| 3. | 2019 | Vietnam, Malaysia | 110 Orang | Pair Trawl |
| 4. | 2020 | Vietnam, | 130 Orang | Pair Trawl, Gilnet |
| 5. | 2021 | Vietnam, Filipina, Malaysia | 330Orang | Pair Trawl dan Gilnet |

Sumber: Data olahan peneliti 2022

Berdasarkan data diatas para nelayan yang melakukan kegiatan illegal fishing berasal dari Negara luar yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan mereka memakai alat tangkap bermacam-macam, sehingga alat tangkap yang mereka gunakan dapat merusak dan mengancam keseimbangan ekosistem di laut Natuna.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Praktek kejahatan di bidang perikanan di Indonesia telah merusak sumber daya perikanan, ekosistem laut, perekonomian, dan sosial masyarakat sehingga perlu ditangani secara terpadu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang keanggotaannya terdiri atas beberapa kementerian/ lembaga negara. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), perlu menyusun standar operasional prosedur penegakan hukum bagi satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Sebuah kebijakan yang strategis serta langkah positif dan merupakan dasar bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *illegal fishing*, yang dampaknya sangat merugikan keuangan Negara bahkan telah merusak perekonomian bagi Bangsa Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal, atau yang disebut pencurian ikan (*illegal fishing*) sangat merugikan Negara manapun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di Negeri sendiri.

Maraknya kegiatan *illegal fishing* di wilayah laut Natuna ini karena kapal-kapal asing mudah masuk ke wilayah Natuna, jadi harus ada konotasi hasil bumi untuk kekayaan masyarakat Natuna, namun harus dipahami kewenangan yang

membuat masyarakat memanfaatkan kekayaan alam ini secara maksimal. Pemanfaatan potensi perikanan yang besar bisa melalui pajak, retribusi dan lainnya, karena yang mengeluarkan izin menangkap ikan sejauh ini pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (Delta Kepri,2021).



Gambar 1. 1 Wilayah Laut Natuna Utara

Sumber: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-set-up-fishing-grounds-off-natuna-isles>

Perairan Natuna Utara yang merupakan wilayah perbatasan dengan Vietnam dan Malaysia memang kerap menjadi tempat praktik *illegal fishing* oleh kapal asing. Wilayah perairan natuna utara memiliki sumber daya perikanan yang melimpah karena merupakan laut dangkal dan juga pertemuan dari arus laut yang menjadi tempat ikan-ikan berkumpul. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun. Kemudian juga ada potensi ikan kerapu, tongkol, teri, tenggiri, ekor kunin, udang putih, dan lainnya. Selain itu, dari sisi wilayah, kawasan ini menjadi yang paling strategis dari beberapa perbatasan negara yang bersengketa. Berdasarkan uraian di atas Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

dengan mengangkat judul. “**Strategi Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengatasi *Illegal Fishing* Di Wilayah Laut Natuna**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah “Bagaimana Strategi Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Mengatasi *Illegal Fishing* di Wilayah Laut Natuna”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui strategi Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengatasi *Illegal Fishing* di Wilayah Laut Natuna
2. Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi *Illegal Fishing* di wilayah laut natuna

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Menambah keilmuan, mengenai masalah *Illegal Fishing* di wilayah laut Natuna.
2. Memberi masukan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Memberi masukan bagi pemerintah untuk berperan aktif dalam penanganan kasus *Illegal Fishing* di wilayah laut Natuna
- 2 Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hukum Laut Internasional.